



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN SOMBA OPU
KELURAHAN TOMBOLO

Alamat Kantor : Jalan Paccallayya No.1 Lingkungan Pa'bangiang Kode Pos : 92114

KEPUTUSAN LURAH TOMBOLO
Nomor : 140/025/KEP/KTL/IX/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN
TOMBOLO KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA

LURAH TOMBOLO

- Menimbang** :
- Bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah Kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan;
 - Bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sector yang terkait;
 - Bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
 - Bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Tombolo yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Tombolo;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No 20, Tambahan Lembaran Negara 3273);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Nomor Nomor4431);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang system Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011/2014;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TOMBOLO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN TOMBOLO KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA;
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim dimaksud diktum kesatu adalah :
1. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan;
 2. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 3. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Kelurahan dan berkoordinasi dengan Pustu/Puskesmas;
 4. Melakukan penyuluhan;
 5. Melakukan penjangkaran/identifikasi suspek;
 6. Merujuk suspek ke Pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
 7. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh Puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yang telah ditunjuk oleh Puskesmas;
 8. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
 9. Melakukan Monitoring dan Evaluasi;
- KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberculosi terpadu dibebankan pada APBD dan anggaran dari mitra penanggulangan tuberculosi;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tombolo
pada tanggal : 04 September 2025

KURAH TOMBOLO,



Andi Ahmad Gazali M.
ANDI AHMAD GAZALI.M, S.STP
NIP : 19971127 201908 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TOMBOLO TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN TOMBOLO KECAMATAN
SOMBA OPU KABUPATEN GOWA.

NOMOR : 140/025/KEP/KTL/IX/2025

TANGGAL : 04 September 2025

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN TOMBOLO
KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA TAHUN 2025

- I. Penasehat : 1. Kepala Kelurahan Tombolo
2. Kepala Puskesmas Somba Opu
- II. Penanggungjawab : 1. Babinsa Kelurahan Tombolo
2. Bhabinkamtibmas Kelurahan Tombolo
3. Bidan Bety Suryati, ST
- III. Ketua : Suriani
- IV. Sekretaris : Nurjannah
- V. Bendahara : Indriani Darias
- VI. Koordinator Kader : Nurmila Dg. Baji
- VII. Anggota : 1. Ekawati
2. Ayu

Ditetapkan di Tombolo
pada tanggal : 04 September 2025

